

## PENETAPAN-REKAPITULASI-DPS

2023

Kpt 268 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara serta berdasarkan BA hasil rapat Pleno KPU Kab. Tana Toraja No. 195/PL.01.2-BA/7318/2023 dan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2022;

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Mei 2023.

- Lampiran: 1 Halaman.